



PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS IA

Jalan Jend. A. Yani Utara No. 198

MALANG 65126

PENETAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MALANG

Nomor : 2 /PEN.PDT.KPN/ 6 /2023/PN MLG.

TENTANG:

**PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

- Membaca :
- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 2/PEN.PDT.KPN/ 1 / 2022 /PN.Mlg tanggal 26 Januari 2022 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Malang ;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2009 Nomor : W14-U1/4817/HK.02/X/2009 tentang Panjar Biaya Banding ;
 - c. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Pebruari 2007 No. W.14.U/530/Pdt/II/2007 ;
 - d. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.: W14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Kesepakatan Keseragaman Panjar Biaya Perkara Perdata ;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
 - g. Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
 - h. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang ;
 - i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik
 - j. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban panjar biaya eksekusi, biaya-biaya lain dalam pelaksanaan eksekusi dan status panjar biaya eksekusi;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
- l. Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1269/DJU/PS.01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat
- m. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- n. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik
- o. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Malang dan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor : W14-U2/6511/HK.00.8/01/2022 dan Nomor : W13-A2/5074/HK.00.8/SK/10/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Radius dan Besaran Biaya Relas Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Malang, maka perlu ditentukan biaya perkara ;
- b. Bahwa terdapat perubahan regulasi yang harus dipedomani sehingga mempengaruhi penentuan besaran panjar untuk biaya – biaya yaitu pemeriksaan setempat, sita, eksekusi, sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan besaran biaya panjar perkara tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Penetapan ini;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jusrita / Jusrita Pengganti dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Malang, maka perlu ditentukan perubahan / penyesuaian biaya pelaksanaan tugas Jusrita / Jusrita Pengganti ;
- d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 2/PEN.PDT.KPN/ I /2022/PN Mlg tanggal 26 Januari 2022 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang ;

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- b. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
- e. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- f. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang ;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
- h. Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- i. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I Tahun 2007 ;
- j. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi ;
- k. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), Staatsblad 1941 No. 44;
- l. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban panjar biaya eksekusi, biaya-biaya lain dalam pelaksanaan eksekusi dan status panjar biaya eksekusi;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- o. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Aplikasi e-litigasi.
- p. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- q. Undang – undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
- r. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

- s. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

MENETAPKAN
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MALANG

Pasal 1

Mengubah / menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 2/PEN.PDT.KPN/I/2022/PN.Malang tanggal 26 Januari 2022 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 2

Menetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai berikut :

Pasal 3

Panjar biaya perkara GUGATAN / BANTAHAN / VERZET secara e-court terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. Panggilan Sidang Tergugat 3x (tiga kali), panggilan mediasi 2x ;
3. Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pelawan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
4. Panggilan Pertama kepada Tergugat / Terlawan (PNBP) PP No. 5 Th 2019
5. Meterai ;
6. Redaksi ;
7. Biaya pemberitahuan putusan kepada pihak 1x Tergugat ;
8. Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
9. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
10. ATK ;
11. Penggandaan = Jumlah lembar x jumlah biaya per lembar x jumlah tergugat.
12. Sumpah

Pasal 4

Panjar biaya PERMOHONAN secara e-court terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. Panggilan Sidang pertama kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
3. Meterai ;
4. Redaksi ;
5. ATK ;
6. Penggandaan = Jumlah lembar x jumlah biaya per lembar x jumlah pemohon

Pasal 5

Panjar biaya BANDING terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
3. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding;
4. Pemberitahuan Pernyataan Banding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
5. Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding;
6. Penyerahan Memori Banding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding dan Terbanding ;
8. Penyerahan Kontra Memori Banding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
9. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding;
10. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
11. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
12. Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding;
13. Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
14. Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
15. Biaya Banding (dikirim ke Pengadilan Tinggi) ;
16. Biaya pemberkasan dan pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi ;

Pasal 6

Panjar biaya BANDING secara E-Court terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
3. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
4. Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
5. Penyerahan Kontra Memori Banding Pembanding dan Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
6. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
8. Biaya Banding (dikirim ke Pengadilan Tinggi) ;
9. Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
10. Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

Pasal 7

Panjar biaya KASASI terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
3. Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon ;
4. Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;

5. Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon ;
6. Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
7. Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon dan Termohon
8. Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
9. Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
9. Biaya Kasasi (dikirim ke Mahkamah Agung) ;
10. Biaya pemberkasan dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung ;
11. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon dan Termohon ;
12. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
13. Pemberitahuan Putusan kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

Pasal 8

Panjar biaya PENINJAUAN KEMBALI terdiri Komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
2. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
3. Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK;
4. Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
5. Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK (Kontra Memori) kepada Pemohon dan Termohon;
6. Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK (Kontra Memori) kepada Pemohon dan Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
7. Biaya Peninjauan Kembali (ke Mahkamah Agung) ;
8. Pemberkasan dan pengiriman berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
9. Pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan Termohon;
10. Pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
11. Pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019;

Pasal 9

Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Setempat PNBP PP No. 5 Th 2019 ;
2. Biaya Pemberitahuan Kepada Kelurahan ;
3. Transportasi

Pasal 10

Panjar Biaya Constatering terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Materai
2. Permohonan Constatering (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

3. 2 (dua) orang saksi ;
4. Upah Jurusita (Pelaksana Constatering)
5. Transportasi

Pasal 11

Panjar Sita Eksekusi terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP) PP No. 5 Th. 2019;
2. Penetapan Sita (PNBP) PP No. 5 Th. 2019;
3. Berita Acara Sita (PNBP) PP No. 5 Th. 2019;
4. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th. 2019;
5. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th. 2019;
6. Materai;
7. Pendaftaran ke BPN;
8. 2 (dua) orang saksi;
9. Upah Jurusita (Pelaksanaan Sita);
10. Transportasi;

Pasal 12

Panjar biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Pendaftaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. ATK ;
3. Meterai 4 (empat) lembar ;
4. Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi 3x (tiga kali) ;
5. Panggilan Teguran kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
6. Penetapan Teguran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Berita Acara Teguran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
8. Sita Eksekusi ;
9. Penetapan Lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
10. Pengumuman lelang 2x (dua kali) ;
11. Pengumuman lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
12. Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Termohon
13. Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita);
14. Transportasi;
15. Pendaftaran ke BPN (SKPT) per sertifikat ;
16. Pembagian Hasil Lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

Pasal 13

Panjar biaya Pengosongan (Eksekusi riil) terdiri dari Komponen sebagai berikut :

1. Pendaftaran (PNBP).

2. ATK
3. Meterai 2 (dua) lembar ;
4. Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi 3x (tiga kali) ;
5. Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
6. Penetapan Teguran (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
7. Berita Acara Teguran (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
8. Sita Eksekusi ;
9. Pendaftaran ke BPN (SKPT) per sertifikat untuk sertifikat yang akan dilelang;
10. Penetapan Perintah Pengosongan (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
11. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
12. Upah Jurusita / Jurusita Pengganti;
13. Transportasi;
14. 2 (dua) orang saksi;
15. Berita Acara Eksekusi riil (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
16. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi riil (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

Pasal 14

Biaya perkara GUGATAN SEDERHANA secara e-court terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. Meterai ;
3. Redaksi ;
4. Panggilan Sidang 2x (dua kali) untuk Tergugat ;
5. Panggilan Pertama kepada Tergugat (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
6. Biaya pemberitahuan putusan kepada Penggugat dan Tergugat ;
7. Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
8. ATK ;
9. Penggandaan = Jumlah lembar x jumlah biaya per lembar x jumlah tergugat.

Pasal 15

Panjar biaya Gugatan Sederhana Keberatan terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana Keberatan (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
2. Sesuatu Penyerahan akta di kepaniteraaran yang dilakukan di dalam hal yang di haruskan menurut hukum (Pencatatan Akta Banding) PP No. 5 Th 2019 ;
3. Pemberitahuan pernyataan Keberatan kepada pihak Termohon ;
4. Pemberitahuan pernyataan Keberatan kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
5. Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon;
6. Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Keberatan kepada Pemohon ;
8. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Keberatan kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

9. Biaya pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon dan pihak Termohon ;
10. Pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019.
11. Pemberitahuan putusan kepada pihak Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019.

Pasal 16

Panjar biaya Permohonan Keberatan Ganti Rugi terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. ATK.
3. Panggilan Sidang 2x (dua kali) untuk pihak Penggugat dan 2x (dua kali) untuk Tergugat ;
4. Panggilan Pertama Kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
5. Panggilan Pertama Kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
6. Meterai ;
7. Redaksi ;
8. Biaya pemberitahuan penetapan kepada pihak Pemohon dan pihak Termohon ;

Pasal 17

Panjar biaya Konsinyasi Keberatan Ganti Rugi terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. ATK.
3. Biaya Penawaran ;
6. Penetapan Penawaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
7. Berita Acara Penawaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019;
4. Biaya 2 Orang Saksi;
5. Panggilan Sidang 2x (dua kali) untuk Pemohon dan 2x (dua kali) untuk Termohon ;
6. Panggilan Pertama Kepada Pemohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Panggilan Pertama Kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
8. Meterai ;
9. Redaksi ;
10. Berita Acara Konsinyasi (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
11. Biaya pemberitahuan penetapan kepada pihak Pemohon dan Termohon ;

Pasal 18

Eksekusi Arbitrase Berdasarkan :

A. Panjar biaya Eksekusi Arbitrase (Lelang / Membayar Sejumlah Uang) terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Pendaftaran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
2. ATK ;
3. Meterai 4 (empat) lembar ;
4. Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi 3x (tiga kali) ;

5. Panggilan Teguran kepada Termohon (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
6. Penetapan Teguran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
7. Berita Acara Teguran (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
8. Sita Eksekusi ;
9. Penetapan Lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
10. Pengumuman lelang 2x (dua kali) ;
11. Pengumuman lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
12. Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Termohon;
13. Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita);
14. Transportasi;
15. Pendaftaran ke BPN (SKPT) per sertifikat ;
16. Pembagian Hasil Lelang (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

B. Panjar biaya Eksekusi Arbitrase (Eksekusi Riil / Pengosongan) terdiri dari Komponen sebagai berikut :

1. Pendaftaran (PNBP).
2. ATK
3. Meterai 2 (dua) lembar ;
4. Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi 3x (tiga kali) ;
5. Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
6. Penetapan Teguran (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
7. Berita Acara Teguran (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
8. Sita Eksekusi ;
9. Pendaftaran ke BPN (SKPT) per sertifikat untuk sertifikat yang akan dilelang;
10. Penetapan Perintah Pengosongan (PNBP) PP No. 5 Tahun 2019 ;
11. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
12. Upah Jurusita / Jurusita Pengganti;
13. Transportasi;
14. 2 (dua) orang saksi;
15. Berita Acara Eksekusi riil (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;
16. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi riil (PNBP) PP No. 5 Th 2019 ;

Pasal 19

1. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang maka akan disesuaikan dan dikenakan dengan tarif delegeren wilayah hukum pengadilan negeri tersebut ;
2. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang maka akan ditambahkan biaya POS yang besarnya disesuaikan dengan tarif POS.

Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 8 Juni 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI MALANG



ROSINAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H., M.H.
NIP. 196901091996031002

Lampiran : Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Malang
 Nomor : 2/PEN.PDT.KPN/6/2023/PN Mlg
 Tanggal : Juni 2023

I. PANJAR BIAYA SITTA/ PENGANGKATAN SITTA JAMINAN

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita/Angkat Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
2	PNBP Penetapan Sita/Angkat Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
3	PNBP Berita Acara Penyitaan/Pengangkatan Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
4	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pendaftaran Ke BPN	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
6	2 (dua) orang saksi @Rp 500.000,-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
7	Upah jurusita (Pelaksanaan Sita/Angkat Sita)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.750.000
8	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
JUMLAH		Rp 3.095.000	Rp 3.095.000	Rp 3.345.000	Rp 3.595.000	Rp 3.845.000

II. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Pemberitahuan Kepada Kelurahan	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
3	Transportasi (Sewa mobil, bensin, sopir)	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
JUMLAH		Rp 1.085.000	Rp 1.110.000	Rp 1.135.000	Rp 1.135.000	Rp 1.185.000

Keterangan :

- Apabila pelaksanaan pemeriksaan setempat lebih dari 1 (satu) hari maka pihak pemohon diwajibkan menambah panjar.

III. PANJAR BIAYA KONSTATERING

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	PNBP Permohonan Constatering	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	2 (dua) orang saksi @Rp 500.000,-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
4	Upah jurusita (Pelaksana Constatering)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.750.000
5	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
JUMLAH		Rp 2.970.000	Rp 2.970.000	Rp 3.220.000	Rp 3.470.000	Rp 3.720.000

- Apabila pelaksanaan konstatering lebih dari 1 (satu) hari maka pihak pemohon diwajibkan menambah panjar.

IV. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	2x Panggilan Pemohon	-	-	-	-	-
4	PNBP Panggilan Pertama Kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Sumpah (saksi)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
6	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Biaya Penggandaan *)	-	-	-	-	-
JUMLAH		Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 160.000

Keterangan :

- ▶ Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya PNBP, dihitung sesuai dengan jumlah pihak.
- ▶ Total biaya tersebut belum termasuk biaya penggandaan
- ▶ Biaya penggandaan Rp 400,- per lembar (Hitungan sesuai pada E-court)

V. PANJAR BIAYA GUGATAN/BANTAHAN/VERZET

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Biaya Penggandaan *)	-	-	-	-	-
4	Panggilan Penggugat 3x	-	-	-	-	-
5	Panggilan Tergugat 5x	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Penggugat/Pelawan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Tergugat/Terlawan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sumpah (saksi)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
9	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan	-	-	-	-	-
12	Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
13	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000

Keterangan :

- ▶ Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya panggilan dan PNBP, dihitung sesuai dengan jumlah pihak.
- ▶ Apabila pihak lebih dari 1 orang berada dalam satu alamat maka diberi tambahan sebesar 50% per pihak jika sesuai radius dan 100% per pihak jika sesuai biaya pos.
- ▶ Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan PN yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman wesel dan surat sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Total biaya tersebut belum termasuk biaya penggandaan. Biaya penggandaan Rp 400,- per lembar (Hitungan sesuai E-court)
- ▶ Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio sebesar Rp 35.000,00
- ▶ Panggilan yang pihaknya beralamatkan di luar negeri maka tambahan panjar biaya perkara akan mengikuti penetapan Rogatori Mahkamah Agung RI

VI. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Biaya Penggandaan *)	-	-	-	-	-
4	Panggilan Penggugat 2x	-	-	-	-	-
5	Panggilan Tergugat 2x	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sumpah (Saksi)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
9	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	-	-	-	-	-
12	Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
13	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 230.000

Keterangan :

- ▶ Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya panggilan dan PNBP, dihitung sesuai dengan jumlah pihak.
- ▶ Apabila pihak lebih dari 1 orang berada dalam satu alamat maka diberi tambahan sebesar 50% per pihak jika sesuai radius dan 100% per pihak jika sesuai biaya pos.
- ▶ Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan PN yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman wesel dan surat sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Total biaya tersebut belum termasuk biaya penggandaan. Biaya penggandaan Rp 400,- per lembar (Hitungan sesuai E-court).
- ▶ Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio sebesar Rp 35.000,00

VII. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA KEBERATAN

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	PNBP Penyerahan Akta Keberatan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
6	PNBP Relas Penyerahan memori keberatan kepada pihak Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
8	PNBP Relas Penyerahan kontra keberatan kepada pihak Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
12	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
14	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000

VIII. PANJAR BIAYA BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
6	PNBP Relas Penyerahan memori banding kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
8	PNBP Relas Penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage Pembanding	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
10	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage Terbanding	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
12	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pengiriman Biaya Banding	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
14	Pemberkasan dan Ongkos Kirim	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000
15	Pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
16	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
17	Pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
18	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 630.000	Rp 630.000

IX. PANJAR BIAYA BANDING (E-COURT)

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	PNBP Relas Penyerahan memori banding kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Relas Penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Pengiriman Biaya Banding	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
9	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000

X. PANJAR BIAYA KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
6	PNBP Relas Penyerahan memori kasasi kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
8	PNBP Relas Penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
10	Pemberkasan dan Ongkos Kirim	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000
11	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
12	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
14	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 960.000

XI. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
2	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Biaya Panggilan Penyempahan Novum 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
4	PNBP Penyempahan Novum	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Pemberitahuan Pernyataan PK	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
7	PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Pemberitahuan Penyerahan Memori	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
9	PNBP Relas Penyerahan memori PK kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Pemberitahuan Penyerahan Kontra	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
11	PNBP Relas Penyerahan kontra memori PK kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
12	Pengiriman Biaya PK	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
13	Pemberkasan dan Ongkos Kirim	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000
14	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
15	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos	Sesuai Radius / Biaya Pos
17	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 3.380.000	Rp 3.430.000	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000	Rp 3.580.000

XII. PANJAR BIAYA SITA/PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	Pendaftaran Permohonan Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
2	PNBP Penetapan Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3	PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi Kepada Pemohon (PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi Kepada Termohon (PNBP)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pendaftaran Ke BPN	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
8	2 (dua) orang saksi @Rp 500.000,-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
9	Upah jurusita (Pelaksanaan Sita/Angkat Sita)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.750.000
10	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
JUMLAH		Rp 3.085.000	Rp 3.085.000	Rp 3.335.000	Rp 3.585.000	Rp 3.835.000

XIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
3	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Materai Penetapan 4 x 10.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
5	Panggilan Teguran kepada Termohon 3x	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 675.000
6	PNBP Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Berita Acara Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sita Eksekusi	Rp 3.085.000	Rp 3.085.000	Rp 3.335.000	Rp 3.585.000	Rp 3.835.000
9	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Pendaftaran lelang ke KPKNL	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Pengumuman Lelang (Iklan 2x) @ Rp 2.500.000,-	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
12	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pengurusan SKPT Ke BPN per sertifikat	Rp 185.000	Rp 210.000	Rp 235.000	Rp 235.000	Rp 285.000
14	Pemberitahuan Lelang kepada Pemohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
15	Pemberitahuan Lelang kepada Termohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
16	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.750.000
17	2 (dua) orang saksi @Rp 500.000,-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
18	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
19	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 12.305.000	Rp 12.455.000	Rp 13.105.000	Rp 13.605.000	Rp 14.405.000

Keterangan :

- ▶ Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya panggilan/pemberitahuan dan PNBP, dihitung sesuai dengan jumlah pihak.
- ▶ Apabila pihak lebih dari 1 orang berada dalam satu alamat maka diberi tambahan sebesar 50% per pihak.
- ▶ Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan PN yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman wesel dan surat sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Apabila biaya pengumuman iklan dari surat kabar tersebut ada perubahan, maka biaya tersebut disesuaikan.
- ▶ Apabila pelaksanaan eksekusi lebih dari 1 (satu) hari maka pihak pemohon diwajibkan menambah panjar.

XIV. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
3	Materai Penetapan 2 x 10.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Panggilan Teguran kepada Termohon 3x	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 675.000
6	PNBP Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Berita Acara Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sita Eksekusi	Rp 3.085.000	Rp 3.085.000	Rp 3.335.000	Rp 3.585.000	Rp 3.835.000
9	PNBP Penetapan Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
10	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Upah Jurusita/Jurusita Pengganti (Pelaksana Pengosongan)	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 5.000.000
12	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
13	2 (dua) orang saksi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
14	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
15	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 8.740.000	Rp 9.315.000	Rp 10.140.000	Rp 10.890.000	Rp 11.790.000

Keterangan :

- ▶ Biaya Pengamanan, konsumsi, angkutan barang dan tenaga bongkar ditanggung oleh pemohon eksekusi.
- ▶ Untuk perkara yang pihaknya lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya panggilan/pemberitahuan dan PNBP, dihitung sesuai dengan jumlah pihak.
- ▶ Apabila pihak lebih dari 1 orang berada dalam satu alamat maka diberi tambahan sebesar 50% per pihak.
- ▶ Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan PN yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman wesel dan surat sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Apabila pelaksanaan eksekusi lebih dari 1 (satu) hari maka pihak pemohon diwajibkan menambah panjar.

XV. PANJAR BIAYA KONSINYASI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	PNBP Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Penawaran	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
5	2 (dua) orang saksi	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
6	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Materai 3 x 10000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
9	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 1.160.000	Rp 1.160.000	Rp 1.160.000	Rp 1.160.000	Rp 1.160.000

XVI. PANJAR BIAYA KONSINYASI KEBERATAN GANTI RUGI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	Biaya Penawaran	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
4	PNBP Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	2 (dua) orang saksi	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
7	Panggilan Pemohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
8	Panggilan Termohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
9	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
12	Materai 4 x 10000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
13	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
14	Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
15	Pemberitahuan Penetapan kepada Termohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
JUMLAH		Rp 1.940.000	Rp 2.090.000	Rp 2.240.000	Rp 2.240.000	Rp 2.540.000

XVII. PANJAR BIAYA PERMOHONAN GANTI RUGI

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	Panggilan Pemohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
4	Panggilan Termohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
5	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
10	Pemberitahuan Penetapan kepada Termohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
JUMLAH		Rp 880.000	Rp 1.030.000	Rp 1.180.000	Rp 1.180.000	Rp 1.480.000

XVIII. PANJAR BIAYA GUGATAN UJI MATERIIL

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Biaya Pemohonan Gugatan Hak Uji Dikirim ke MA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
4	Biaya Ongkos Kirim Gugatan Hak Uji Materiil	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil untuk 2 orang	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
6	Biaya PNBP Pemberitahuan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 1.490.000	Rp 1.540.000	Rp 1.590.000	Rp 1.590.000	Rp 1.690.000

XIX. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KEBERATAN UJI MATERIIL

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	Biaya Pemohonan Gugatan Hak Uji Dikirim ke MA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
4	Biaya Ongkos Kirim Gugatan Hak Uji Materiil	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil untuk 2 orang	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
6	Biaya PNBP Pemberitahuan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 1.450.000	Rp 1.500.000	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	Rp 1.650.000

XX. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

(KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA)

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	Panggilan Pemohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
4	Panggilan Termohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
5	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 630.000	Rp 730.000	Rp 830.000	Rp 830.000	Rp 1.030.000

XXI. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN KIP

(KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
3	Panggilan Pemohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
4	Panggilan Termohon 2x	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 450.000
5	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Panggilan Saksi Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	PNBP Panggilan Saksi Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	PNBP Panggilan Ahli Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	PNBP Panggilan Ahli Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	PNBP Panggilan Penerjemah	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
12	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
14	Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
15	Pemberitahuan Penetapan kepada Termohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
JUMLAH		Rp 940.000	Rp 1.090.000	Rp 1.240.000	Rp 1.240.000	Rp 1.540.000

XXII PANJAR BIAYA EKSEKUSI ARBITRASE (LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG)

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
3	Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Materai Penetapan 4 x 10000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
5	Panggilan Teguran kepada Termohon 3x	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 675.000
6	PNBP Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Berita Acara Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sita Eksekusi	Rp 3.085.000	Rp 3.085.000	Rp 3.335.000	Rp 3.585.000	Rp 3.835.000
9	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Pendaftaran lelang ke KPKNL	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Pengumuman Lelang (Iklan 2x) @ Rp 2.500.000,-	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
12	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pengurusan SKPT Ke BPN per sertifikat	Rp 185.000	Rp 210.000	Rp 235.000	Rp 235.000	Rp 285.000
14	Pemberitahuan Lelang kepada Pemohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
15	Pemberitahuan Lelang kepada Termohon	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 225.000
16	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.750.000
17	2 (dua) orang saksi @Rp 500.000,-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
18	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
19	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 12.305.000	Rp 12.455.000	Rp 13.105.000	Rp 13.605.000	Rp 14.405.000

XXIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI ARBITRASE (RIIL / PENGOSONGAN)

NO	KOMPONEN BIAYA	PANJAR BIAYA (RADIUS)				
		I	II	III	IV	V
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses/ATK	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
3	Materai Penetapan 2 x 10.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4	Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Panggilan Teguran kepada Termohon 3x	Rp 375.000	Rp 450.000	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 675.000
6	PNBP Panggilan Teguran Kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Berita Acara Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Sita Eksekusi	Rp 3.085.000	Rp 3.085.000	Rp 3.335.000	Rp 3.585.000	Rp 3.835.000
9	PNBP Penetapan Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
10	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Upah Jurusita/Jurusita Pengganti (Pelaksana Pengosongan)	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	Rp 5.000.000
12	Transportasi	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000	Rp 950.000
13	2 (dua) orang saksi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
14	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
15	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 8.740.000	Rp 9.315.000	Rp 10.140.000	Rp 10.890.000	Rp 11.790.000

Keterangan :

Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon/Penggugat/Pelawan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka sisa panjar akan disetorkan ke kas Negara.



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI MALANG dan
KETUA PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR : W14-U2/6511/HK.00.8/XI/2022
NOMOR : W13-A2/5074/HK.00.8/SK/10/2022



TENTANG

RADIUS DAN BESARAN BIAYA RELAAS PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI MALANG DAN PENGADILAN AGAMA MALANG

- Membaca :
- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 1/PEN.PDT.KPN/1./2022/PN.MLG tanggal 13 Januari 2022 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang;
 - b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor: W13-A2/535/HK.00.8/SK/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Besaran Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Malang;
- Menimbang :
- a. Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang berada dalam wilayah hukum yang sama akan tetapi terdapat perbedaan mengenai besaran panjar biaya proses dan biaya panggilan / pemberitahuan dalam perkara perdata;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sebagai langkah awal dipandang perlu membuat persamaan mengenai radius wilayah dan besaran biaya pemanggilan / pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang dalam suatu Keputusan Bersama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Pasal 121 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara;

Memperhatikan : Hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri Malang dengan Ketua Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 mengenai penyamaan radius wilayah dan besaran biaya pemanggilan / pemberitahuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG RADIUS DAN BESARAN BIAYA RELAAS PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MALANG DAN PENGADILAN AGAMA MALANG;

Pertama : Menyatakan bahwa radius dan besaran biaya pemanggilan / pemberitahuan perkara perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (S K B) Ketua Pengadilan Negeri Malang dan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor : W14-U2/6511/HK.00.8/XI /2022 dan Nomor : W13-A2/5074/HK.00.8/SK/10/2022 tentang Radius dan Besaran Biaya Relas Pemanggilan /Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan Bersama ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan bersama ini.


Ketua Pengadilan Agama Malang
Drs. H. MISBAH, M.H.I
NIP. 19651203.199003.1.001

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Nopember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Malang
JUDI PRASETYA, S.H., M.H
NIP. 19690109 199603 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur

Lampiran :
 Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri
 Malang dan Ketua Pengadilan Agama Malang
 Nomor : W14-U2/6511/HK.00.8/XI/2022 dan
 Nomor : W13-A2/5074/HK.00.8/SK/10/2022 tentang
 Radius dan Besaran Biaya Relaas Pemanggilan/
 Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Malang dan
 Pengadilan Agama Malang

No	Nama Kecamatan dan kelurahan	Jarak dengan Kedudukan PA	Radius	Tarif Ongkos Jalan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	KECAMATAN BLIMBING				
1.	Kelurahan Polowijen	1 Km	1	Rp. 125.000,-	
2.	Kelurahan Arjosari	1 Km	1	Rp. 125.000,	
3.	Kelurahan Purwodadi	1 Km	1	Rp. 125.000,	
4.	Kelurahan Balearjosari	1 Km	1	Rp. 125.000,	
5.	Kelurahan Blimbing	2 Km	1	Rp. 125.000,	
6.	Kelurahan Purwantoro	3 Km	1	Rp. 125.000,	
7.	Kelurahan Pandanwangi	3 Km	1	Rp. 125.000,	
8.	Kelurahan Bunulrejo	5 Km	1	Rp. 125.000,	
9.	Kelurahan Kesatrian	6 km	1	Rp. 125.000,	
10.	Kelurahan Jodipan	8 Km	1	Rp. 125.000,	
11.	Kelurahan Polehan	8 Km	1	Rp. 125.000,	
2.	KECAMATAN KLOJEN				
1.	Kelurahan Klojen	6 Km	1	Rp. 125.000,	
2.	Kelurahan Samaan	6 Km	1	Rp. 125.000,	
3.	Kelurahan Rampal Celaket	6 Km	1	Rp. 125.000,	
4.	Kelurahan Kidul Dalem	7 Km	1	Rp. 125.000,	
5.	Kelurahan Sukoharjo	8 Km	1	Rp. 125.000,	
6.	Kelurahan Kasin	8 Km	1	Rp. 125.000,	
7.	Kelurahan Kauman	8 Km	1	Rp. 125.000,	
8.	Kelurahan Oro-Oro Dowo	8 Km	1	Rp. 125.000,	
9.	Kelurahan Bareng	8 Km	1	Rp. 125.000,	

10.	Kelurahan Gadingkasri	9 Km	I	Rp. 125.000,	
11.	Kelurahan Penanggungan	10 Km	I	Rp. 125.000,	
3.	KECAMATAN LOWOKWARU				
1.	Kelurahan Tunjungsekar	3 Km	I	Rp. 125.000,-	
2.	Kelurahan Mojolangu	4 Km	I	Rp. 125.000,	
3.	Kelurahan Tulusrejo	5 Km	I	Rp. 125.000,	
4.	Kelurahan Tunggulwulung	6 Km	I	Rp. 125.000,	
5.	Kelurahan Tasikmadu	6 Km	I	Rp. 125.000,	
6.	Kelurahan Lowokwaru	6 Km	I	Rp. 125.000,	
7.	Kelurahan Jatimulyo	6 Km	I	Rp. 125.000,	
8.	Kelurahan Ketawanggede	7 Km	I	Rp. 125.000,	
9.	Kelurahan Dinoyo	8 Km	I	Rp. 125.000,	
10.	Kelurahan Merjosari	8 Km	I	Rp. 125.000,	
11.	Kelurahan Sumbersari	10 Km	I	Rp. 125.000,	
12.	Kelurahan Tlogomas	10 Km	I	Rp. 125.000,	
4.	KECAMATAN KEDUNGKANDANG				
1.	Kelurahan Kotalama	11 Km	II	Rp. 150.000,-	
2.	Kelurahan Mergosono	11 Km	II	Rp. 150.000,	
3.	Kelurahan Sawojajar	11 Km	II	Rp. 150.000,	
4.	Kelurahan Madyopuro	11 Km	II	Rp. 150.000,	
5.	Kelurahan Lesanpuro	11 Km	II	Rp. 150.000,	
6.	Kelurahan Kedungkandang	11 Km	II	Rp. 150.000,	
7.	Kelurahan Cemorokandang	11 Km	II	Rp. 150.000,	
8..	Kelurahan Buring	12 Km	II	Rp. 150.000,	
9.	Kelurahan Bumiayu	12 Km	II	Rp. 150.000,	
10.	Kelurahan Arjowilangun	13 Km	II	Rp. 150.000,	
11	Kelurahan Tlogowaru	14 Km	II	Rp. 150.000,	
12	Kelurahan Wonokoyo	14 Km	II	Rp. 150.000,	
5.	KECAMATAN SUKUN				
1.	Kelurahan Sukun	11 Km	II	Rp. 150.000,	

2.	Kelurahan Ciptomulyo	11 Km	II	Rp. 150.000,	
3.	Kelurahan Pisangcandi	11 Km	II	Rp. 150.000,	
4.	Kelurahan Tanjungrejo	11 Km	II	Rp. 150.000,	
5.	Kelurahan Gadang	11 Km	II	Rp. 150.000,	
6.	Kelurahan Bandungrejosari	11 Km	II	Rp. 150.000,	
7.	Kelurahan Bandulan	11 Km	II	Rp. 150.000,	
8.	Kelurahan Karang besuki	12 Km	II	Rp. 150.000,	
9.	Kelurahan Kebonsari	12 Km	II	Rp. 150.000,	
10.	Kelurahan Bakalan Krajan	12 Km	II	Rp. 150.000,	
11.	Kelurahan Mulyorejo 13	13 Km	II	Rp. 150.000,	
	KOTA BATU				
6.	KECAMATAN JUNREJO				
1.	Kelurahan Pendem	21 Km	III	Rp. 175.000,-	
2.	Keluraha Junrejo	22 Km	III	Rp. 175.000,	
3.	Kelurahan Mojorejo	22 Km	III	Rp. 175.000,	
4.	Kelurahan Dadaprejo	23 Km	III	Rp. 175.000,	
5.	Kelurahan Beji	23 Km	III	Rp. 175.000,	
6.	Kelurahan Torongrejo	24 Km	III	Rp. 175.000,	
7.	Kelurahan Tlekung	25 Km	III	Rp. 175.000,	
7.	KECAMATAN BATU				
1.	Kelurahan Temas	21 Km	III	Rp. 175.000,-	
2.	Kelurahan Sisir	22 Km	III	Rp. 175.000,	
3.	Kelurahan Oro-oro Umbo	23 Km	III	Rp. 175.000,	
4.	Kelurahan Sidomulyo	23 Km	III	Rp. 175.000,	
5.	Kelurahan Ngaglik	23 Km	III	Rp. 175.000,	
6.	Kelurahan Pesanggrahan	25 Km	III	Rp. 175.000,	
7.	Kelurahan Songgokerto	26 Km	III	Rp. 175.000,	
8.	Kelurahan Sumberejo 23	26 Km	III	Rp. 175.000,	
8:	KECAMATAN BUMIAJI				
1.	Kelurahan Giripurno	21 km	SULIT	Rp. 225.000,-	

2.	Kelurahan Bumiaji	23 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
3.	Kelurahan Pandanrejo	23 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
4.	Kelurahan Bulukerto	25 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
5.	Kelurahan Punten	25 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
6.	Kelurahan Gunungsari	27 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
7.	Kelurahan Sumbergondo	28 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
8.	Kelurahan Tulungrejo	30 Km	SULIT	Rp. 225.000,	
9.	Kelurahan Sumberbrantas	35 Km	SULIT	Rp. 225.000,	

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 Nopember.2022

Ketua Pengadilan Agama Malang



Drs. H. MISBAH, M.H.I
NIP. 19651203.199003.1.001

Ketua Pengadilan Negeri Malang



JUDI PRASETYA, S.H., M.H
NIP. 19690109.199603.1.002